



PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP JUAL BELI PADA TEMPAT YANG DILARANG

Sohibul Hizbullah

Universitas Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Basri Na'ali

Universitas Agama Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Korespondensi penulis: shohibdjambak@gmail.com

Abstract: *The rise of street vendors (PKL) who practice buying and selling in places prohibited by the Bukittinggi City government. The Regional Regulation of the City of Bukittinggi Number 8 of 2014 Concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, stipulated on April 14 2014, contains provisions for buying and selling for street vendors. Based on these provisions stipulates that the Jam Gadang tourist park is a place where buying and selling is prohibited. Even though there are regulations governing it, there are still many street vendors (PKL) who commit violations. This practice is something that needs to be researched about how the perspective of Islamic economic law is on the status of the sale and purchase contract carried out by the street vendors (PKL). This study focuses on the legal perspective of sharia economics on the status of buying and selling contracts carried out by street vendors in prohibited places. This type of research is field research using data collection methods, namely interviews, observation and literature. The research approach used is juridical and normative, namely by using the rules of fiqh and positive law related to the problem under study. The results of the study state that the status of the sale and purchase contract carried out by street vendors (PKL) in the Jam Gadang park area is harmonious and the terms of sale and purchase are in sharia economic law, but in practice it often causes problems and ignores the general benefit that should be embodied in regulations. the area.*

Keywords: *Buying and Selling, Street Vendors, Prohibited Places*

Abstract: Maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan praktek jual beli pada tempat yang dilarang oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Peraturan Daerah Kota bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, ditetapkan pada tanggal 14 April 2014, didalamnya terdapat ketentuan jual beli bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan ketentuan tersebut menetapkan bahwa taman wisata Jam Gadang merupakan tempat yang dilarang melakukan jual beli. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, masih banyak dijumpai pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan pelanggaran. Praktik tersebut menjadi suatu hal yang perlu untuk diteliti tentang bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap status akad jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) tersebut. Penelitian ini fokus pada perspektif hukum Ekonomi syariah terhadap status akad jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada tempat yang dilarang. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi dan pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan normatif yaitu dengan menggunakan kaidah fiqh dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa status akad jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan taman Jam Gadang adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum ekonomi syariah, akan tetapi

pada praktiknya sering menimbulkan masalah dan mengabaikan kemaslahatan umum yang seharusnya terwujud dalam peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci : Jual Beli, Pedagang Kaki Lima, Tempat Yang Dilarang

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara dua pihak dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yaitu pihak pertama memiliki hak untuk menerima barang dan berkewajiban menyerahkan uang sebagai ganti barang, sedangkan pihak kedua menerima uang sebagai ganti barang dan berkewajiban untuk menyerahkan barang (Wawan Muhwan Hariri, 2011). Jual beli merupakan suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan, aturan tersebut dimuat dalam Qs Al-Baqarah 275 yang berbunyi “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Kebolehan jual beli harus memperhatikan 5 unsur yaitu: penjual, pembeli, barang jualan, ijab qabul dan suka sama suka, lima unsur tersebut menunjukkan syarat sahnya suatu transaksi jual beli, jika tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah (Ali Zainuddin, 2006).

Selain rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, tempat melaksanakan jual beli juga harus diperhatikan. Dalam hukum Islam tempat yang dilarang melaksanakan jual beli yaitu di Masjid, hukum yang melarangnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, yaitu “Rasulallah SAW bersabda : *Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah: semoga Allah tidak memberikan keuntungan perniagaanmu*”. HR Muslim (Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, 2011). Sebab pelarangan di masjid adalah kegiatan jual beli sering menimbulkan kehebohan, suara yang tinggi, dipenuhi sampah bekas jualan yang dapat mengotori wilayah masjid dan mengganggu kenyamanan dalam beribadah (Muhammad Zaki, 2021).

Sebagai wujud dari penertiban pedagang kaki lima (PKL) pemerintah kota Bukittinggi telah mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) dalam peraturan daerah Kota Bukittinggi No 8 Tahun 2014 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Dalam Peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa pedagang kaki lima

dilarang berjualan menggunakan fasilitas umum yang telah dilarang kecuali beberapa fasilitas umum yang telah diatur boleh untuk membukak lapak bagi pedagang kaki lima.

Dalam prakteknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditaman Jam Gadang yaitu dulakukan secara sembunyi-sembunyi dari petugas Satpol PP. Berbagai macam model pedagang kaki lima (PKL) dalam menawarkan barang dagangannya dalam menghindari petugas Satpol PP, mulai dari memasukan barang jualan kekantong-kantong dan membawa poster barang dagangannya. Dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satpol PP banyak yang ditangkap kemudian dibawa kekantor Satpol PP serta barang dagangannya untuk detegur dan dikenai sanksi atas pelanggaran.

Jika ditinjau dari segi fiqih pedagang kaki lima (PKL) tidak terlepas dari istilah transaksi jual beli yang mengharuskan adanya rukun dan syarat jual beli supaya jual belinya sah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktek jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pelataran Jam Gadang Kota Bukittinggi yang merupakan tempat dilarang jualan perlu di tinjau dari segi keabsahan akad dan memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Sedangkan jika dikaitkan dengan peraturan daerah kota bukittinggi terdapat unsur-unsur lain seperti mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar peraturan daerah maka bagaimana ketentuan hukumnya.

Penelitian ini fokus pada perspektif hukum Islam terhadap status akad jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada tempat yang dilarang. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi dan pustaka. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan normatif yaitu dengan menggunakan kaidah fiqih dan hukum positif terkait dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Jual beli secara *lughawi* adalah tukar menukar, sedangkan secara *istilahi* jual beli adalah tukar menukar atau pemindahan kepemilikan dengan cara pergantian sesuai dengan yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari seorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak (Abdul Rahman Ghazaly, 2016). Menurut Imam Taqiyuddin jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan adanya

ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syaria'at Islam (Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Husain, 1998). Sayyid Sabiq juga menutarakan definisi jual beli yaitu tukar menukar secara mutlak (Sayyid Sabiq, 1983).

Ulama mazhab telah mengemukakan beberapa pengertian dari jual beli, Malikiyah mendefinisikan jual beli yaitu akad *mua'wwadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang. Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan syara'. Ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau menukar manfaat yang mubah dengan yang mubah untuk waktu selamanya yang bukan riba dan hutang (Eka Nuraini Rachmawati, 2015).

Ilmuan kontemporer mendefinisikan jual beli, Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan dimana satu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga yang disepakati (R Subekti, 1988). Volmar juga mendefinisikan jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikat dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindahkan kepemilikan suatu benda dengan memperoleh pembayaran dari pemindahan benda tersebut (R. M Suryodiningrat, 1999). Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata bagian I menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan pihak-pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang (Salim, 2014). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah keduanya sepakat terhadap barang tersebut kemudian pembeli menyerahkan uang atas barang yang diterimanya.

Dasar Hukum Jual beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, baik dari al-Quran, hadits, ijma' dan kaidah-kaidah fiqh. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 artinya “*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (Tim Penerjemah Kemenag RI, 2014). Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 198 artinya : “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia*

(*rezeki hasil perniagaan*) dari tuhanmu”. Dalam Qs. An-Nisa Allah juga berfirman mengenai jual beli yang artinya : “*hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu*”.

Dasar hukum jual beli juga terdapat dari beberapa hadits, diantara hadist yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu : Hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim, “Dari Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya : Apa pencarian yang lebih baik. Jawabnya : “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. Riwayat Al-Bazzar. Hadits ini dishoheh menurut Hakim (Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1991). Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh imam Tarmidzi, “Qabisah mengabarkan kepada kami, Sufyah mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah dari Sa’ad dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Pedagang yang jujur dan amanah (di surga) akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada” (Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, 2007).

Dasar hukum jual beli juga terdapat pada ijmak ulama. Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh), akan tetapi pada situasi tertentu hukum jual beli yang mulanya mubah (boleh) menjadi wajib (Shobirin Shobirin, 2016). Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan yang mendesak. Hukum jual beli juga bisa menjadi sunnah ketika harga mahal, bisa juga menjadi makruh seperti menjual mushaf dan juga bisa menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang tukang membuat arak atau kurma basah kepada orang yang membuat arak walaupun pembeli adalah orang kafir (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010).

Dalam kaidah ushul fiqih dijelaskan bahwa “*Hukum asal dalam bentuk muamamah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Maksud kaidah ini adalah setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, (*mudharabah/musyrikah*), perkawinan dan lainnya, sampai ada sebab atau dalil yang melarang dari kegiatan tersebut, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba (H. A Djazuli, 2017). Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana untuk tolong menolong anatar sesama manusia. Jual beli mendapat pengakuan yang jelas dari *syara’*

dan boleh dilakukan, karena jual beli merupakan suatu aktifitas yang mulia jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara*'.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syariat. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu transaksi jual beli, jika tidak dipenuhi maka akad dalam transaksi tersebut dinyatakan tidak sah. Syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Dalam menentukan rukun dan syarat jual beli terdapat perbedaan pendapat diantara ulama Hanafiah dan jumhur ulama (Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, 2018). Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu : 1) orang yang berakad (*aqidain*), 2) lafadz ijab dan qabul (*syigot*), 3) barang yang dibeli (*ma'qud alaih*), 4) nilai tukar barang (M Yazid Afandi, 2009).

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dalam jual beli. Diantara syarat jual beli yaitu : *Pertama* syarat orang yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan *mumayyiz*. Adanya syarat ini menyatakan bahwa akad yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Ulama Hanafiah berpendapat dalam syarat ini tidak mensyaratkan *beligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil adalah sah, akan tetapi jumhur ulama berpendapat lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan *aqad* harus telah *baligh* dan berakal. Kedua, akad harus dilakukan lebih dari satu pihak, dimana diantaranya menjadi orang yang menyerahkan dan menerima (Johar Arifin, 2016).

Kedua syarat ijab dan qabul (*Syighot*), yaitu orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah *baligh*, pengucapan qabul sesuai dengan ijab, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. *Ketiga* syarat dari barang yang diperjual belikan (*Mauqud alaih*) yaitu: Barang yang akan diperjual belikan jelas adanya, barang tersebut dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia, barang yang akan diperjual belikan milik seseorang, dan barang boleh diserahkan pada saat akad berlansung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika dalam pengucapan akad. Keempat syarat nilai tukar (harga barang) yaitu: harga yang disepakati anatara kedua belah pihak jelas berapa jumlahnya, bisa diserahkan pada

waktu akad, dan apabila jual beli itu dilakukan saling menukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram (Deddi Ajir, 2022).

Disamping syarat-syarat yang berkaitan tentang rukun dari jual beli yang diuraikan diatas, para ulama fiqih juga mengemukakan syarat-syarat yang lain, yaitu : Syarat sah jual beli, ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat dan apabila barang yang diperjual belikan merupakan benda bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan dengann *'urf* (kebiasaan) setempat. Syarat yang berkaitan dengan jual beli, jual beli boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Syarat berkaitan dengan kekuatan hukum akad jual beli, para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam khiyar (Syaifullah Syaifullah, 2014).

Macam-macam Jual beli

Ulama sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi ada beberapa sebab jual beli dikatakan tidak sah, diantaranya yaitu : Pertama, Jual beli yang dilakukan orang gila. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Hukum jual beli yang dilakukan oleh orang gila juga disamakan kepada jual beli yang dilakukan oleh orang yang pingsan, mabuk dan dibius. Kedua, Jual beli yang dilakukan anak kecil. Dalam menetapkan hukum jual beli yang dilakukan anak kecil terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, jumbuh ulama sepakat bahwa hukumnya tidak sah karena belum *mumayyiz*. Kalangan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum jual belinya adalah sah, jika barang yang diperjual belikan adalah barang yang ringan (Abdurrahman Al-Juzairi, 2006).

Ketiga Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli itu batil dan tidak sah, karena ia tidak dapat mampu mengetahui dengan baik dan yang jelek, sehingga objek objek transaksi tidak bisa diketahui olehnya. Akan tetapi Jual beli menurut jumbuh ulama sah jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, karena hal ini menyebabkan adanya rasa rela. Keempat, Jual beli terpaksa Jual beli terpaksa atau orang yang dipaksa menurut ulama Hanafiyah, Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari

paksaan, maka jual belinya berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat dan diberi hak khiyar antara membatalkan akad atau melanjutkannya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli yang secara terpaksa atau dipaksa hukumnya tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad (Wahbah al-Zuhailiy, 1989).

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin, bahwa obyek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: 1) Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau menurut kebiasaan para pedagang. Jual beli *salam* adalah jual beli yang non tunai. 3) Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang dalam agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Hendi Suhendi, 2008).

Ditinjau dari sigatnya, Jual beli tidak sah dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Jual beli *mut'ah*, Jual beli *mut'ah* yaitu kesepakatan dua orang pelaku akad atas harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya memberikan satu sama lain tanpa ada *ijab* dan *qabul*. 2) Jual beli dengan tulisan atau dengan perantara utusan, jika qabulya terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah. 3) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami (dengan tulisan), Hukum Jika isyaratnya tidak bisa dipahami dan tidak pandai menulis maka akadnya tidak sah. 4) Jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad Hukum jual beli dengan orang yang tidak hadir ditempat akad menurut kesepakatan ulama fiqih tidak sah, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli. 5) Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian anatar *ijab* dan *qabul* (Wati Susiawati, 2017).

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu : 1) Jual beli sah, yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' atau terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung, maksudnya yaitu adanya pertukaran hak kepemilikan barang

dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedangkan harga milik penjual sesuai terjadinya *ijab* dan *qabul* bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya (*khiyar*) (M. Ali Hasan, 2003).

2) Jual beli batil (batal), yaitu jual beli yang terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya (Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari, 2020). 3) Jual beli fasid, menurut ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli fasid dengan jual beli batil itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut (Djamila Usup, 2013).

Jual Beli Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, *tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat, diantaranya yaitu : Jual beli barang yang zatnya haram atau najis, Jual beli gharar, Jual beli bersyarat, Jual beli Urbun (uang muka), jual beli Najasy, jual beli Mukhadarah, jual beli mulamasah, jual beli munabazah, jual beli Muzabanah (eptarina Budiwati, 2018).*

Jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang menghalang kebolehannya, diantaranya yaitu : 1) Jual beli dari orang yang masih dalam kondisi tawar menawar. 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, kemudian menjual dipasar dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kagiatan pasar dan harga pasaran, meskipun akadnya sah. 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang-barang keperluannya saat harga masih standar. 4) Jual beli barang rampasan atau curian.

5) Jual beli pada saat adzan juma'at, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu pada saat adzan kedua shalat jum'at telah dikumandangkan dan khatib telah naik keatas mimbar (Ismail Nawawi, 2012). Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jumua'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ ۖ لَكُمْ فِي أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*.

Para fuqaha memberikan perincian terkait dengan jual beli yang dilarang oleh syara' pada saat shalat jum'at. Pada artinya tidak semua jual beli yang dilakukan saat tidak pelaksanaan sholat jum'at itu diharamkan akan tetapi dibagi ke beberapa keadaan sebagai berikut: 1) Boleh melakukan transaksi jual beli sebelum masuk waktu sholat jumat dan tidak makruh bagi pihak-pihak tersebut sebagaimana waktu-waktu yang lain misalnya jual beli di waktu Dhuha. 2) Boleh melakukan jual beli yang dilakukan setelah berakhirnya sholat jumat. 3) Apabila kedua belah pihak yang melakukan jual beli bukanlah termasuk yang wajib melaksanakan sholat jumat maka tidak haram dan juga tidak makruh jual beli yang dilakukan sepanjang hari sekalipun jual beli tersebut dilakukan ketika pertengahan sholat jum'at.

Jual beli dihukum makruh apabila dilakukan ketika: Kedua belah pihak yang melakukan jual beli atau salah satunya adalah orang yang wajib melaksanakan sholat jum'at, jual belinya setelah tiba waktu jum'at, sebelum imam datang atau sebelum imam duduk diatas mimbar, dan sebelum adzan kedua di kumandangkan. Jual beli haram dilakukan apabila dilakukan setelah imam duduk diatas mimbar dan muadzin telah mengumandangkan adzan kedua (Muhammad Az-Zuhaili, 2018).

Jual beli dalam masjid Dalam persoalan jual beli dalam masjid terdapat perbedaan dikalangan ulama mazhab, yaitu: Menurut mazhab Hanafi, dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan ber'itikaf untuk melakukan urusan apapun didalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-anaknya selama iya tidak menghadirkan barang-barangnya kedalam masjid, dan selama bukan transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti lainnya, yaitu makruh.

Menurut mazhab maliki, dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan jual beli didalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjual belikan disana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar didalam masjid, untuk ini hukumnya haram. Menurut mazhab Hanafi diharamkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa didalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah didalam masjid, karena hal itu disunnahkan.

Menurut mazhab Syafi'iyah diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak sehingga seorang itu harus melakukannya disana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika mengganggu maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan (Al-Juzairi).

Adapun ijama' ulama mengenai tentang jual beli dalam masjid yaitu akad jual beli tidak boleh dibatalkan dan akadnya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan, tidak bertentangan dengan larangan jual beli (maksutnya, jual beli tersebut tetap sah tetapi haram, pelakunya berdosa). Jual beli dalam masjid dilarang dengan alasan, agar orang tidak sibuk dengan urusan dunia didalam masjid, tidak sesuai dengan tujuan dari pembangunan masjid dan supaya tidak mengganggu orang yang lagi beribadah serta tidak mengganggu kenyamanan dalam masjid (Cucu Nurjamilah, 2017).

Jual Beli di Pelataran Jam Gadang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Keberadaan pedagang kaki lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informasi dipertkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan. Pedagang kaki lima berjualan di pelataran taman Jam Gadang mulai dari jam 08:00 – 24: 00 WIB. Sarana yang digunakan untuk berjualan antara lainnya yaitu gerobak, gantungan aksesoris, jeranjang dan pikulan. Para pedagang kaki lima yang berjualan di pelataran taman Jam Gadang memberikan dampak mengganggu ketenangan para pengunjung, kumuh karena

sampah bekas barang jualan pedagang. Para pedagang dipelataran taman Jam Gadang sadar bahwa perbuatan mereka telah melanggar peraturan pemerintah dan menimbulkan dampak yang kurang baik. Akan tetapi karena tuntutan ekonomi dan keluarga, menjadikan alasan utama para pedagang tetap berjualan di pelataran taman Jam Gadang.

Pemerintah kota Bukittinggi telah mengadakan relokasi pedagang kaki lima ke Tugu Polwan, Lapangan Kantin, akan tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pedagang kaki lima tersebut dan memilih kembali untuk tetap berjualan di pelataran taman Jam Gadang (Yana Syukra, Emrizal Emrizal, dan Roni Efendi, 2022). Dari sisi kebijakan, keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya telah diatur dalam peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Yang menjelaskan bahwa larangan melakukan perdagangan menggunakan fasilitas umum untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota. Namun realita yang terjadi dilapangan pelaksanaan perda belum cukup efisien, sebab masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum dan selalu bersembunyi dari petugas yang melakukan penertiban.

Pedagang yang tertangkap oleh petugas akan diamankan dagangannya ke kantor satpol PP. kemudian pedagang akan dikenakan pasal 37 ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima dimana pedagang dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. Setelah membayar denda pedangan mengambil barang dagangannya yang diamankan di kantor satpol PP. Akan tetapi, hukuman yang diberikan kepada pedagang tidak menimbulkan efek jera. Jika sudah membayar denda dan menebus barang dagangannya, pedagang berjualan lagi di taman jam gadang. Hal tersebut terus terjadi berulang kali, para pedagang kaki lima tidak jera karena kondisi ekonomi dan keahlian berdagang menyebabkan pedagang kaki lima terus berjualan.

Keberadaan pedagang kaki lima ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Harus diakui juga memang benar bahwa pedagang kaki lima melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan yang ada dengan berjualan ditempat yang tidak sesuai, hal ini terjadi akaibat desakan ekonomi dan sewa tempat berjualan yang tergolong mahal bagi pedagang kaki lima yang belum mempunyai modal untuk berjualan.

Tinjauan Hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli di tempat yang dilarang yaitu Hukum jual belinya adalah boleh. jual beli di katakan sah apabila memenuhi rukun dan

harus berdasarkan masalah”, peraturan mengenai larangan jual beli ditempat yang dilarang merupakan kemaslahatan bagi pengunjung. Kemaslahatan untuk pedagang yaitu di relokasi ketempat yang di izinkan untuk berdagang. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Hukum *wadh'i* akad jual beli pedagang kaki lima di taman Jam Gadang adalah sah karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Hukum *takhlifi* jual belinya adalah mubah karena tempat pelaksanaan akad jual beli pedagang kaki lima adalah tempat yang dilarang oleh pemerintah yang sudah dibuatkan undang-undangnya serta sangsi-sangsi atas pelanggaran undang-undang tersebut akan tetapi disamping itu pedagang kaki lima (PKL) berjualan juga dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

KESIMPULAN

Praktek yang dilakukan para pedagang kaki lima di taman Jam Gadang dimulai pada pagi hari pukul 08.00 WIB sampai malam hari pukul 24.00 WIB. berbagai macam sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, keranjang, pikulan, gantungan dll. Masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan daerah Kota Bukittinggi No 8 Tahun 2014 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” dengan tetap berjualan dan menolak direlokasikan Berbagai macam upaya penertiban yang dilakukan oleh petugas satpol PP namun tidak menimbulkan efek jera, sebab pedagang kaki lima tetap berjualan di taman Jam Gadang karena tuntutan ekonomi dan keluarga.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah, hukum *wadh'i* akad jual beli pedagang kaki lima di taman Jam Gadang adalah sah karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Hukum *takhlifi* jual belinya adalah mubah karena tempat pelaksanaan akad jual beli pedagang kaki lima adalah tempat yang dilarang oleh pemerintah yang sudah dibuatkan undang-undangnya serta sangsi-sangsi atas pelanggaran undang-undang tersebut akan tetapi disamping itu pedagang kaki lima (PKL) berjualan juga dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aby Bakrin Muhammad Husain, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Juzz II. Bandung: CV. Al-Ma'rif, 1998.
- Afandi, M Yazid. *Fiqih Muamalah : Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah Juz Tsani*. Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, 2006.
- Al-Sawi, Salah, dan Abdullah Al-Muslih. *Fiqih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Aziz Al-Khalidi, Muhammad Abdul. *Sunan Ad-Darimi*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Al mu'tamad Fiqhi Asy Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam, 2018
- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum perikatan: dilengkapi hukum perikatan dalam Islam*. Pustaka Setia, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rivai, Veitzal. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Vol. Jilid 3. Beirut: Al-Fikr, 1983.
- Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Shalih Al-Fauzan, Abdullah bin. "Fiqih Seputar masjid." *Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii*, 2011.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryodiningrat, R. M. *Perikatan - perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1999.
- Zainuddin, Ali. "Hukum Perdata Islam di Indonesia." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2006.
- Zuhailiy, Wahbah al-. *Fiqih al-Islam Wal Adillatuhu*. Vol. Juz IV. Darul Fikri: Beirut, 1989.
- Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (2022).
- Arifin, Johar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 1 (2016).
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018).
- Nurjamilah, Cucu. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi saw." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017).
- Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).

- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015).
- Satrio, Wilopo Cahyo Figur, Sukirno Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." *Notarius* 13, no. 1 (2020).
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016).
- Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).
- Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014).
- Syukra, Yana, Emrizal Emrizal, dan Roni Efendi. "PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 3, no. 1 (2022).
- Usup, Djamila. "Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013).
- Zaki, Muhammad. "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Muâ€™amalah (Baâ€™i an-Najsy dan baâ€™i al-Ghubn)." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021).